

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG SAWIT  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Sains**



**OLEH :**

**NAMA : SAID AHMAD BADRUN  
NOMOR MAHASISWA : 177121005  
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG  
KABUPATEN KAMPAR

TESIS

Oleh :

SAID AHMAD BADRUN

NPM : 177121005

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dokumen ini adalah  
Perpustakaan Universitas Islam Riau  
rsip Milik :

  
Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota

  
Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG SAWIT  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

Nama : SAID AHMAD BADRUN

NPM : 177121005

Program Studi : Administrasi Publik

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.**

Pembimbing I

Pekanbaru, 12 - 12 - 2019

  
Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

Pekanbaru, 9 DES 2019

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Administrasi peserta ujian konferehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAID AHMAD BADRUN  
NPM : 177121005  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)  
Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

• Pelaku Pernyataan,



**SAID AHMAD BADRUN**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 321/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Said Ahmad Badrun

NPM : 177121005

Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 9 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.

Magister Ilmu Administrasi

  
Lilis Surrani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Dokumentasi adalah Arsip Milik

- Processed on 10-Dec-2019 09:42 +08
- ID: 1231096019
- Word Count: 23638

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

5%

Student Papers:

22%

**sources:**

- 1 7% match (Internet from 29-Oct-2018)  
<https://rembulanhanindita.wordpress.com/2016/10/>
- 2 5% match (Internet from 31-Jul-2018)  
<http://repository.uin-suska.ac.id/3990/3/BAB%20II.pdf>
- 3 3% match (Internet from 17-Feb-2019)  
<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/>
- 4 3% match (student papers from 20-May-2019)  
[Submitted to Universitas Andalas on 2019-05-20](#)
- 5 2% match (Internet from 09-Dec-2015)  
<http://chandrayudiana.blogspot.com/2010/04/pengantar-ilmu-pemerintahan.html>
- 6 2% match (Internet from 26-Oct-2018)  
<http://repository.unpas.ac.id/39539/4/Bab%20II.pdf>
- 7 2% match (Internet from 02-May-2019)  
<http://wikeuangan.com/keuangan-desa-detail-404704.html>
- 8 2% match (Internet from 07-May-2019)  
<https://edoc.pub/tugas-akhir-pdf-3-pdf-free.html>
- 9 2% match (Internet from 20-Jan-2018)  
[http://bumdesindo.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/UU\\_No\\_6\\_Thn\\_2014-Desa.docx](http://bumdesindo.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/UU_No_6_Thn_2014-Desa.docx)
- 10 1% match (Internet from 10-Mar-2015)  
[http://soehendroe.blogspot.com/2013\\_07\\_01\\_archive.html](http://soehendroe.blogspot.com/2013_07_01_archive.html)





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 674717

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR 099/UJR/KPTS/PS-IA/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  - a. Nomor : 85/M/1999
  - b. Nomor : 102/M/2001
  - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
  - a. Nomor : 232/U/2000
  - b. Nomor : 234/U/2000
  - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
  - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
  - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
  - c. Nomor : 156/D/T/2007
  - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
  - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
  - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
  - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
  - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
  - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

### MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. Nurman, S.Sos, M.Si	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SAID AHMAD BADRUN

N P M : 177121005

Program Studi : Ilmu Administrasi

Judul Tesis : "ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2018

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

NPK 92 11.02 199



ang

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Kan

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar“** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku rector Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau , semoga ditangan Bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau , semoga ditangan Ibu banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
4. Bapak Dr. H. Nurman, S. Sos., M. Si selaku pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.

5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si Selaku Pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pascasarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih yang tak terhingga di ucapkan kepada ibunda tercinta Hj. Murni dan juga ayahanda tercinta H. Said Mahmud yang selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan magister ini.
9. Dan juga kepada istri tercinta Suhaimi, SE.Sy dan anak tercinta Syarifah Fazila Ayra yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar penulis menyelesaikan program magister ini.
10. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 07 Desember 2019  
Penulis

**Said Ahmad Badrun**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	19
1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1. Studi Kepustakaan.....	20
2.1.1. Administrasi .....	20
2.1.2. Organisasi .....	26
2.1.3. Manajemen .....	30
2.1.4. Manajemen Sumberdaya Manusia .....	34
2.1.5. Kebijakan .....	40
2.1.6. Konsep Perencanaan .....	43
2.1.7. Konsep Pembangunan .....	50
2.1.8. Teori Desa .....	51
2.1.9. Otonomi Desa.....	58
2.1.10. Pembangunan Desa .....	61
2.1.11. Konsep Pelaksanaan.....	66
2.2. Kerangka Pemikiran .....	72
2.3. Penelitian Terdahulu .....	73
2.4. Konsep Operasional .....	75
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tipe Penelitian.....	78
3.2. Lokasi Penelitian .....	79
3.3. Informan Penelitian .....	79
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	81
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.6. Teknik Analisa Data.....	83
3.7. Jadwal Penelitian.....	85

<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	86
4.1. Kabupaten Kampar.....	86
4.2. Kecamatan Tapung.....	90
4.3. Desa Tanjung Sawit .....	92
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 97
5.1. Identitas Informan .....	97
5.2. Hasil Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar .....	100
5.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	139
 <b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	 141
6.1. Kesimpulan.....	141
6.2. Saran .....	142
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	 144



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	15
I.2	Rincian Pembangunan dengan Penggunaan Dana APBDesa .....	16
I.3	Realisasi Pembangunan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2018.....	17
II.1	Tabel Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	74
III.1	Jumlah Informan dari Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	82
III.2	Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	86
IV.1	Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	88
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017.....	90
IV.3	Jumlah Penduduk menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tapung Tahun 2017.....	92
V.1	Distribusi Jumlah Informan.....	98
V.2	Jumlah Informan Menurut Umur .....	99
V.3	Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	73



# ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

## ABSTRAK

Oleh

**SAID AHMAD BADRUN**

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Sementara itu pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa bertugas mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa, baik itu pembangunan berskala desa maupun pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas kepala desa dengan menggunakan indikator membuat rencana detail, pemberian tugas, monitoring dan review. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 12 orang dan kepala desa sebagai informan kunci, serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Kesimpulan utama penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah kurang maksimal terutama pada indikator pemberian tugas dan review. Sedangkan saran yang ditujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Pemerintah desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur agar aparatur memahami tugas – tugas yang ada di desa serta bisa mengimplementasikannya dengan baik dalam penyelesaian pekerjaan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas, Pembangunan Desa.**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD DUTY IN  
DEVELOPMENT IN TANJUNG SAWIT VILLAGE  
KECAMATAN TAPUNG, KAMPAR DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By  
SAID AHMAD BADRUN**

*Village development plays an important role because it is an inseparable part and essentially synergizes with regional and national development. Meanwhile, at the implementation stage of village development, the village head coordinates the Village development activities carried out by the Village apparatus or Village community elements, both village-scale village development and sectoral and regional development that enter the village. The main objective of this research is to know and explain the implementation of the tasks of the Village Head in the development of Tanjung Sawit Village, Tapung District, Kampar Regency. This study analyzes the implementation of village head's tasks by using indicators making detailed plans, assigning tasks, monitoring and reviewing. The type of research used in this study is qualitative with a total of 12 informants and village heads as key informants, and data collection techniques using interviews. The main conclusion of the study of the Analysis of the Implementation of the Duties of Village Heads in Development in Tanjung Sawit Village, Tapung Subdistrict, Kampar Regency is less than the maximum, especially on the assignment and review indicators.*

**Keywords: Implementation, Tasks, Village Development.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Proses Administrasi dimaknai sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil tertentu dengan profesional sesuai tuntutan kegiatan yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diinginkan terwujud. Administrasi berfungsi untuk menemukan pembagian kerja dalam bermacam-macam karakteristik manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara benar.

Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen Sumber Daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 2011 : 4)

Menurut Zulkifli (2005 : 190) pemimpin ditinjau dari pendekatan studi administrasi adalah “ sebagai seorang personil yang karena keunggulan, prestasi dan tingkat pengabdianya yang melalui system proses tertentu dipercayakan dan

diangkat oleh pejabat berwenang pada suatu jabatan structural dalam suatu struktur organisasi tertentu”.

Manajemen Sumber Daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 2011 : 4)

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pemerintah perlu melaksanakan pembagian tugas sehingga tujuan negara itu dapat dicapai secara optimal dengan cara efisien dan efektif. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni, Urusan pemerintahan absolut, Urusan pemerintahan konkuren, dan Urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud

dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanian;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa,
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan informatika,
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
12. Penanaman,
13. Penanaman modal,
14. Kepemudaan dan olahraga,

15. Statistik,
16. Persandian,
17. Kebudayaan,
18. Perpustakaan,
19. Kearsipan.

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pertanian,
3. Kehutanan,
4. Energi dan sumber daya mineral,
5. Pariwisata,
6. Industri,
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah Pelayanan, Pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ketingkat Pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *Public service*. Oleh karena itu secara jelas diketahui bahwa fungsi hakiki Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan
3. **Fungsi Pembangunan**

Secara garis besar otonomi daerah adalah sebuah kekuasaan yang diberikan dari pusat kepada daerah untuk mengatur atau mentata daerah nya yang bertujuan untuk membangun daerahnya sendiri sehingga dapat membantu memajukan daerahnya serta memajukan negara yang dimulai dari hal terkecil yaitu dari desa hingga ke kota madya. Otonomi daerah juga ditujukan kepada pemerintah daerah agar para pemimpin daerah juga dapat merasakan langsung apa yang dibutuhkan oleh para rakyatnya sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung lebih transparan dan dapat dijadikan sebagai titik acuan melihat potensi yang ada pada daerah tersebut.

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memberikan proses pemberdayaan dan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan mengatasi masalah ekonomi masing-masing daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan daerahnya.

Menurut Suparmoko (2003:16), tujuan kebijakan desentralisasi adalah:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain sebagai kepala

pemerintahan kepala desa juga sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi tentang tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberikan bantuan Dana Desa kepada seluruh Desa yang ada di Negara Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana Desa tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kepala desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu sebagai dasar hukum yang lebih rinci terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mekanisme penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah terdiri dari “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa esensinya memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dimana ini juga sesuai dengan Tugas Kepala Desa yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemudian arah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa, maka “Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif”. Dalam hal ini kepala desa mengikut sertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.

Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus menyesuaikan dan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Oleh karena itu hubungan visi dan misi Kabupaten tidak dapat dipisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, intinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus memiliki substansi dan tujuan yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala

Desa yang terpilih serta ditetapkan atau dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang telah disetujui dengan Badan Permusyawarah Desa.

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa tentunya juga perlu regulasi yang tepat dimana, berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menjadi landasan utama dalam pembangunan. Kepala desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan membentuk tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jumlah tim RPJMDesa paling sedikit tujuh orang dan paling banyak 11 orang yang mengikut sertakan prempuan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari;

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
4. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam menyusun RPJMDesa mempedomani hasil dari musyawarah yang telah dilakukan

oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa, penyusunan RPJMDesa tersebut dilakukan dengan kegiatan yang meliputi;

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan
7. Penetapan RPJM Desa

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa seharusnya disusun dan direncanakan pada bulan Juli tahun berjalan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah disusun dan disahkan sebagai Peraturan Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sama dengan RPJMDesa, kepala desa juga mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

5. Penyusunan rancangan RKP Desa
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
7. Penetapan RKP Desa
8. Perubahan RKP Desa, dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Sementara itu pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa, baik itu pembangunan desa berskala desa maupun pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala local dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga, kemudian pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang meliputi;

1. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
2. Musyawarah dusun
3. Musyawarah kelompok
4. Sistem informasi Desa berbasis website
5. Papan informasi desa, dan
6. Media lain sesuai kondisi Desa.

Setelah melaksanakan pembangunan ditingkat desa, baik itu pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kepala desa bertanggungjawab secara penuh dalam penggunaan anggaran. “Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan realisasi APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Sementara itu untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari bulan berikutnya”. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat.

Ketentuan pembanguan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa, maka pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RT, Pembangunan desa, pemberdayaan desa masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perludibuat

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka 1 (satu) tahun.

Untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana setiap pembangunan membutuhkan Dana.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerakmenuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Oktober dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang desa yang dilakukan dengan baik akan mampu membangun kesepahaman mengenai kemajuan desa dengan menepungkan potensi dan permasalahan melalui sumber-sumber pembangunan yang ada baik di dalam maupun di luar desa. Musrenbang desa melihat dari konsepnya tentunya mengedepankan musyawarah mufakat, diharapkan terjadi partisipasi aktif dan dialogis dari masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Dalam pelaksanaan suatu rencana, termasuk dalamnya RPJMD, terdapat tiga proses penting, yakni tahapan penyusunan rencana, implementasi dan evaluasi.

Pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari skala lokal desa (dari desa sendiri) dan pembangunan sektoral yang masuk ke desa (Kessa, 2015). Kegiatan pembangunan desa di skala lokal desa ditentukan oleh desa sendiri melalui kegiatan perencanaan pembangunan desa. Adapun strategi yang telah disusun berdasarkan pasal 6 berdasarkan RKPDes Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 81 berbunyi pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKPD, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa dan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa di informasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Adapun rincian pembangunan yang dituangkan dalam RKPDes Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar di jabarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1 : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Sumber Dana
1	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1 unit	APBN
2	Pembangunan RSLH	10 unit	APBD Prov
3	Pembangunan PAMSIMAS	1 unit	APBD Prov
4	Pengaspalan jalan poros desa	2.8 km	APBD Kab
5	Perbaikan jembatan desa	2 unit	APBD Kab
6	Rehap gedung SD Negeri 016	6 lokal	APBD Kab
7	Pembangunan ruang kelas baru SDN 031	2 lokal	APBD Kab
8	Rehap gedung TK Al-Hidayah	3 lokal	APBD Kab
9	Pembangunan turap jalan poros timur	200 m	APBD Kab
10	Perapihan jalan poros dan jalan lingkungan	600 m	APBDes
11	Pembangunan/ perawatan jalan desa (semenisas jalan lingkungan)	100 m	APBDes
12	Pembangunan sarana prasarana kesehatan (posyandu)	120 m	APBDes
13	Perawatan sarana masyarakat (perawatan jalan lingkungan)	900 m	APBDes
14	Pembangunan drainase	600 m	APBDes
15	Pembangunan boxculvert / gorong – gorong	4 unit	APBDes
16	Pembangunan los pasar desa	2 unit	APBDes
17	Pembukaan jalan baru	400 m	APBDes
18	Pembuatan sarana prasarana olahraga (lapangan voleyball)	1 unit	APBDes

Sumber : RKPDes Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat pembangunan prioritas di tahun 2018 terdiri dari 18 item dengan berbagai jenis kegiatan dan bersumber dari anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes. Sedangkan yang

pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa atau APBDes dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.2 : Rincian Pembangunan dengan Penggunaan Dana APBDes**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Jumlah Biaya (Rp)
1	Perapihan jalan poros dan jalan lingkungan	600 m	APBDes	399.986.100
2	Pembangunan/ perawatan jalan desa (semenis jalan lingkungan)	100 m	APBDes	97.111.250
3	Pembangunan sarana prasarana kesehatan (posyandu)	120 m	APBDes	12.039.350
4	Perawatan sarana masyarakat (perawatan jalan lingkungan)	900 m	APBDes	231.430.700
5	Pembangunan drainase	600 m	APBDes	168.555.400
6	Pembangunan boxculvert / gorong – gorong	4 unit	APBDes	49.640.200
7	Pembangunan los pasar desa	2 unit	APBDes	76.126.200
8	Pembukaan jalan baru	400 m	APBDes	179.697.000
9	Pembuatan sarana prasarana olahraga (lapangan voleyball)	1 unit	APBDes	196.989.200
<b>Jumlah</b>				<b>1.411.575.400</b>

Sumber : RKPDes Desa Tanjung Sawit, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui ada 9 item pembangunan dengan menggunakan dana desa (APBDes) yang berjumlah Rp.1.411.575.400. Sedangkan jumlah dana desa yang tersedia pada tahun 2018 hanya Rp. 1.251.940.244,00. Hal ini lah yang menyebabkan terhambatnya pembangunan yang ada di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hingga akhir tahun 2018 belum semua item pembangunan berhasil dilaksanakan. Adapun rincian pembangunan yang terealisasi pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3 : Realisasi Pembangunan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2018**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Jumlah Dana (Rp)	Terealisasi	Persentase
1	Pembangunan/ perawatan jalan desa (semenisasi jalan lingkungan)	100 m	97.111.250	100 m	100%
2	Pembangunan sarana prasarana kesehatan (posyandu)	120 m	12.039.350	120 m	100%
3	Pembangunan drainase	600 m	168.555.400	300 m	50%
4	Pembangunan boxculvert / gorong – gorong	4 unit	49.640.200	1 unit	25%
5	Pembuatan sarana prasarana olahraga (lapangan voleyball)	1 unit	196.989.200	1 unit	100%

Sumber : Kantor Desa Tanjung Sawit, 2018

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa dari 9 item prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018, hanya 5 item yang baru terealisasi namun dari ke 5 item tersebut tidak semuanya dilaksanakan 100% seperti pembuatan drainase baru selesai sebagian atau 50% sedangkan pembuatan boxculvert hanya 1 yang terealisasi atau 25% dari total perencanaan. Hal ini membuktikan masih banyak program kerja pembangunan fisik yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan, khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi masih belum optimalnya kinerja Kepala Desa terutama dalam proses pembangunan, hal ini terlihat dari belum terealisasinya prioritas pembangunan yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Desa,

pada RKPDes terdapat 9 item yang dijadikan prioritas pembangunan pada tahun 2018 sedangkan yang terealisasi sampai pada akhir 2018 hanya 5 item dan itu ada 2 item yang tidak terealisasi 100%, hal ini membuktikan masih lemahnya kinerja kepala desa dalam proses pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampat.

2. Pasal 103 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan untuk semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Akan pra survey yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pelaporan yang disampaikan oleh Tanjung Sawit Kecamatan Tapung kepada Bupati Kabupaten Kampar disampaikan hingga bulan April tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung seperti yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: **"Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar"**.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apasajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dan hambatan kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu administrasi khususnya Administrasi Publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang Administrasi.
- c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Study kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep atau teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan permasalahan diatas.

##### 2.1.1. Administrasi

Administrasi merupakan istilah yang banyak digunakan orang, baik dalam percakapan sehari-hari, maupun dalam hubungannya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka para administrasi memberikan istilah administrasi berbeda-beda tergantung pada konteks disiplin ilmu yang digeluti.

Jika ditinjau dari asal usulnya, terdapat dua macam yakni bahasa belanda dan inggris, dalam bahasa belanda administratie pada umumnya berarti tata usaha yaitu urusan pencatatan mengisi formulir, membaca informasi, menerima atau mengisi informasi, menyimpan catatan atau singkatnya administrasi itu merupakan aktivitas ketata usahaan saja.

Menurut Leonard D White dalam A. W Widjaja administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah atau swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan (dalam buku Mansyur Ahmad, 2011:2).

Menurut S.P siagian administrasi adalah keseluruhan kerjasama sekelompok manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam (Ahmad, 2011:3).

Menurut Ahmad, 2011:3 administrasi adalah usaha kerjasama manusia yang muncul bersama dengan timbulnya peradaban manusia melalui kemampuannya untuk menggunakan pikirannya sehingga melahirkan cipta, karsa dan rasa. Pengembangan cipta, karsa dan rasa (rasionalitas) memungkinkan manusia dapat bekerjasama yang merupakan unsur-unsur utama dalam administrasi.

Menurut Herbert administrasi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam Syafri, 2012 : 8).

Menurut Adams administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 2012 : 8-9).

Menurut Leonard administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer skala besar atau kecil (dalam Syafri, 2012 : 9).

Administrasi bukan hal baru, karena administrasi sendiri sudah ada seumur dengan peradaban manusia, sebagai contoh tidak mungkin akan berdiri piramida di Mesir, dan tidak akan mampu berdiri ke Khalifahan Usmany sehingga menguasai sehingga menguasai sepertiga Eropa, dan banyak contoh hal-hal yang lain tanpa

peran Administrasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu telah ada seiring dengan peradaban manusia itu sendiri.

Administrasi menurut (Siagian, 2003; 2) dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Hodgkinson menyatakan atau mendefinisikan administrasi sebagai aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi (dalam Kusdi, 2011; 7)

Kemudian administrasi Negara secara singkat menurut Siagian, (2003; 7).dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Selain itu administrasi negara mempunyai tiga arti penting, yaitu :

- a. Sebagai salah satu fungsi pemerintah.
- b. Sebagai aparatur (*machinery*) dan aparat (*apparatus*) dari pemerintah.
- c. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu.

Seiring dengan pendapat diatas Tjokroadmidjojo mengemukakan administrasi Negara sebagai manajemen dan organisasi dari manusia-manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Ridwan, 2010; 26).

Pada Administrasi Negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dalam pencapaian tujuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siagian

(dalam Syafri 2012; 9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Menurut Handayani (2002:2) pengertian administrasi yaitu Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat mencatat, surat – menyurat, pembukuan ringan, ketik – mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dari defenisi ini disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal – hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kebalik jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *Administrasi* (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Handayani (2002:2) administrasi dalam arti luas yaitu *Administration is a process common to all group effort, public or provate, civil or military, large scale or small scale... etc.* (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, Negara, swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya). Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang

atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok – kelompok yang berada dalam suatu Negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Gie dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengemukakan bahwa :

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari – hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuan.

Pada dasarnya administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat disetiap perusahaan, selama pengusaha tersebut ingin berhasil mengelola usahanya khususnya bagian penjualan (Selling), suatu administrasi untuk mencapai suatu tugas yang ditargetkan oleh perusahaan, dengan demikian administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

“Menurut George Terry dalam Mulyono (2009:2) Fungsi administrasi adalah perencanaan pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Quible dalam Mulyono (2009:3) Fungsi administrasi rutin yaitu administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dicatat, yang harus ditelusuri adalah semua kegiatan yang dilakukan, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis kegiatannya. Disamping itu harus ditelusuri pula barang-barang dan hak milik lainnya yang berpengaruh terhadap operasi kegiatan usaha. Bentuk dan model pencatatan bisa bermacam-macam, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa catatan tersebut harus rapi, tertib, sistematis, mudah diperiksa dan dapat dikendalikan. Untuk memperjelas dan mudah dimengerti.

Selain definisi dan fungsi diatas adapun kriteria-kriteria administrasi berikut adalah kriteria administrasi menurut Sutopo dalam Mulyono (2009 : 47) :

1. Efisiensi, merupakan perbandingan terbalik antara input (sumber-sumber yang dipergunakan) atau output lebih besar dari pada input.
2. Efektifitas, disini mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan atau setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin biasanya efektifitas dikaitkan dengan factor waktu.
3. Rasionalitas ini terkait dengan rasio pikiran/akal sehat, dengan demikian kegiatan dalam administrasi harus berdasarkan rasio.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan keefektifan adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*) dan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing thing right*), jadi yang terpenting bagi para

manajer adalah bagaimana menentukan pekerjaan yang benar dan menempatkan pada sumberdaya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

### 2.1.2. Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan

sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015; 14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.

Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan, bahwa: “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat di mana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi

dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi salah satu variable yang memiliki unsure yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri berikut ini. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut.

### **2.1.3. Manajemen**

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuiting, dan controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai

sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur – literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015; 4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. *Encyclopedia of the Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha – usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015; 5)

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang – orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang – orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut Manager.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

#### **2.1.4. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi Negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa : “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Karena definisi diatas belum lengkap mendeskripsikan definisi manajemen maka peneliti selanjutnya akan menjelaskan definisi manajemen menurut Stoner.

Stoner dalam Handoko (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut: Manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen diatas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang ada.

Manajemen bersifat ilmu, artinya kumpulan pengetahuan yang telah disistematikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran yang umum sebagaimana layaknya ilmu lainnya. Bersifat seni berarti adanya keterampilan, keahlian, kemahiran dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu untuk mencapai tujuan.

Fungsi manajemen sebagaimana diketahui adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan merupakan kegiatan manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli antara lain: Terry yang dikutip oleh Handayani (2002:25), mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas:

1. Perencanaan (planning) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.

2. Pengorganisasian (organizing) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian motivasi (motivating) adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan.

Menurut Siagian (1996:40), manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan tantangan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik sifatnya internal maupun eksternal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepanya.

Sedangkan Hasibuan (dalam Widodo, 2015:3), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membagi dua pengertian yaitu ilmu dan seni. Ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. H.M. Yani (2012:2), juga membagi Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi dua, Pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai ilmu

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua, Manajemen Sumber Daya manusia (MSDM) diartikan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Menurut Ruky (2014:11-13), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan konsep dan system manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dari berbagai pendapat di atas ada kemiripan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pendayagunaan kemampuan manusia dan kompensasinya mulai proses rekrutmen sampai pada karier puncak seseorang yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal.

#### **2.1.5. Teori Kebijakan**

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*), konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan

tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto, 2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja beralih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah klembagaan pemerintah.yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public polcy*)
- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Medel sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Ndraha (2003:201), evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

#### **2.1.6. Konsep Perencanaan**

Uraian tentang pengertian perencanaan dapat ditemui pada banyak buku, baik yang membahas tentang manajemen maupun di bidang administrasi dan kepemimpinan. Dengan kata lain uraian tentang pengertian perencanaan berikut

ini, dimaksudkan untuk memberikan dasar dalam menguraikan pengertian Perencanaan.

“Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.” (Nawawi, H. 2003:29).

Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilannya organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Pengertian lain mengatakan bahwa “Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya.” (Nawawi, H. 2003:30).

Pengertian ini menekankan bahwa perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan. Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa datang, yang berarti juga tidak akan dan tidak boleh melaksanakan pekerjaan lain yang bertolak belakang atau yang berbeda dengan pekerjaan yang telah ditetapkan

sebagai keputusan tersebut. Kegiatan kedua dalam proses pembuatan keputusan adalah kegiatan menetapkan waktu pelaksanaannya, yang berarti memilih metode dan tidak akan menggunakan cara atau metode lain agar pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Akhirnya kegiatan keempat dalam proses pembuatan keputusan tersebut adalah menetapkan pegawai yang tepat atau yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara professional dalam rangka mewujudkan eksistensi organisasi yang sukses.

Pengertian berikutnya mengatakan bahwa “Perencanaan adalah penerapan pengetahuan tepat guna secara sistematis, untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan pperwujudan masa depan yang diinginkan sebagai tujuan yang akan dicapai.” (Nawawi, H. 2003:31).

Pengertian di atas menekankan bahwa melalui perumusan perencanaan, kondisi bidang kehidupan tertentu di masa depan dapat dikontrol dan diarahkan sesuai dengan keinginan manusia. Kondisi itu dirumuskan sebagai tujuan yang akan dicapai di masa depan, melalui pembuatan perencanaan cara mencapainya menggunakan atau penerapan pengetahuan tepat guna dalam bidang kehidupan tersebut secara sistematis (teratur dan tertib). Penggunaan pengetahuan tepat guna berarti perencanaan tidak bersifat teoritis sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam bidang/aspek-aspek yang dijelajahi suatu perencanaan. Dengan kata lain perencanaan harus bersifat realistic sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan organisasi yang akan melaksanakannya. Perencanaan bukan merumuskan suatu kondisi ideal di masa depan tanpa perhitungan kemampuan

mencapainya, sehingga menjadi hayalan yang tidak dapat dicapai, karena tidak didasari pengetahuan tepat guna yang dapat diterapkan secara sistematis.

Pengertian berikut mengatakan bahwa “Perencanaan adalah kegiatan persiapan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan secara terarah pada satu tujuan.” (Nawawi, H, 2003:32).

Pengertian di atas, bahwa perencanaan dirumuskan untuk memecahkan masalah atau pelaksanaan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi/perusahaan. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan alternatif terbaik dalam usaha mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan persiapan untuk menetapkan berbagai keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, diharapkan masalah-masalah organisasi/perusahaan dapat diselesaikan atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu

organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar dari manajemen, yang merupakan awal dari tiap fungsi Manajemen lainnya, yaitu organizing, actuating dan controlling. Perencanaan diperlukan agar resiko yang akan ditanggung di masa depan relatif kecil. Perencanaan adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Jadi perencanaan adalah kumpulan dari beberapa keputusan.

Perencanaan adalah proses yang mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pekerjaan organisasi.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah rencana telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus diimplementasikan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan

pengambilan keputusan tentang "apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy (2001:2) sebagai berikut : “Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Dalam pengertian tersebut bisa kita simpulkan antara lain:

1. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan kongkret.
2. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang.
3. Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakantindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha.

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan banyak tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien.

Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.

Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan.

Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau *evaluating* adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan.

Tujuan lain dari perencanaan adalah :

1. Untuk memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan.

2. Dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar/ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang.
3. Dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan.
4. Membantu memperkirakan peluang di masa mendatang.
5. Dengan perencanaan akan timbul efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan.

#### **2.1.7. Konsep Pembangunan**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011;41)

Administrasi pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan pencapaian obyek pembangunan (Inu Kencana Syafie, 2007;253).

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang

diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk, 2011;41).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

#### **2.1.8. Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia (Permen, 2014;14).

Menurut Hasan Alwi (2013;586), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Hanif Nurcholis (2011;2) desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi atau kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri.

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintahan atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa didesa harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta mengatur staf-staf yang dipimpinnya.

Dari sekian banyak tugas yang dilimpahkan kepala desa kepada kepala dusun dan perangkatnya, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari

pemerintah pedesaan yang dituangkan dalam bentuk keputusan maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aparat pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Kalau dikaitkan dalam pemerintahan desa, pemerintahan yang paling bawah, pemerintah desa dalam arti luas pemerintah desa juga menjaga kedamaian dan keamanan yaitu dengan cara mempunyai kekuatan saling bekerja sama antara kepala desa, perangkat desa maupun kepala dusun serta masyarakat.

Selanjutnya bila dikaitkan pula dalam peranan kepala dusun membantu kepala desa menyelenggarakan kegiatan pemerintahan keamanan dan ketertiban, kepala dusun adalah pemerintah yang ada didesa dibawah anungan kepala desa, jadi kepala dusun mempunyai hak kekuasaan bagaimana masyarakat desa bisa diperintah menurut peraturan yang ada didesa atau yang sudah ditetapkan oleh kepala desa.

Sejalan dengan pendapat Ndaraha (2003:208-230) : mengatakan dalam manajemen pemerintahan harus dititik beratkan pada evaluasi pelaksanaan tugas, yaitu:

- a. Kualitas yang cukup (memadai) bagi setiap orang
- b. Pelayanan yang adil dan prima
- c. Kepercayaan
- d. Pertanggungjawaban
- e. Harapan akan masa depan untuk berubah, perbaikan dan sebagainya.

Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan lokasi penelitian di khususkan untuk sejauh mana tokoh formal pertama melaksanakan kerjasama instansi dalam proses kerja tugas-yugas umum pemerintahan dan tidak mengesampingkan peranan dari tokoh formal kelompok kedua dan tokoh informal. Keduanya merupakan kekuatan yang sangat besar jika dapat di persatukan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

(Ndraha 2003:7) desa merupakan subjek hukum, artinya tindakan-tindakan hukum dilakukan :

1. Mengambil keputusan dan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak-pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desanya
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarakan peradilan desa
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam Negara kesatuan republik Indonesia, sistem pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan desa menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan nasional. Oleh karena, pemerintahan desa perlu senantiasa untuk dibina oleh pemerintah daerah dan pemerintah nasional, serta

berbagai komponen yang terkait dengan pemerintahan desa perlu untuk mendapatkan perhatian bersama, apalagi mengingat keberadaan dari desa secara historis sudah ada semenjak zaman kerajaan tradisional dulunya. Sehingga keberadaan dari hak – hak tradisional dan kelembagaan desa yang sudah lama terbentuk perlu untuk dipelihara dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerrintahan dan pembangunan pada saat ini. (dalam Rahyunir, 2016:389).

Secara sosiologis, defenisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau desa di pedalaman.

Desa secara perspektif yuridis – politis, yang penulis intoduser dari berbagai sumber bahwa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda – beda dan memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam siste Pemerintahan NKRI. (Fadlim 2014:4-5).

Dalam hal pengertian desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang desa berbeda – beda seperti yang dikemukakan oleh Bintaro (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah – daerah lain.

P.J Bournen (dalam Nurcholis, 2011:4) mengatakan tentang Desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah – kaidah sosial.

Sedangkan I Nyoman Beratha (dalam Nurcholis, 2011:4) mengatakan tentang Desa ialah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Defenisi Desa menurut Soenardjo (dalam Nurcholis 2014:3) mengatakan desa ialah kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas – batasnya memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dalam hal pengertian Desa yang dikutip dalam buku Widjaja (2014:3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan angka 10 Desa dikatakan Desa berdasarkan Undang – Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang – undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan lahir dan batin antara masing – masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintah Kabupaten/ Kota.

#### **2.1.9. Otonomi Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul

daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah Kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
4. Kabupaten/Kota; dan

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

#### **2.1.10. Pembangunan Desa**

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw.Widja,2005;148).

Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas, Mahbub UI Haq (dalam Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013) menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

- 1) Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Access To Oportunity*)
- 2) Berkelanjutan (*Sustainability*) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
- 3) Produktifitas (*Produktivity*) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
- 4) Pemberdayaan (*Empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Berdasarkan pasal 78 ayat 3 undang -undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diartikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: Perencanaan; pelaksanaan; dan pengawasan.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Sementara Henry Fayol seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis mendefinisikan perencanaan sebagai pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan pengertian perencanaan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, perencanaan pembangunan desa berarti pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada tentang desa dan menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa mendatang untuk menetapkan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dalam implikasinya, berdasarkan pasal 79 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun; dan

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu (1) tahun.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pemerintah desa bersama dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan akan duduk bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk secara bersama-sama menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa agar pembangunan desa benar-benar tepat sasaran atau dengan kata lain efektif dan efisien.

Pasal 80 ayat tiga (3) dan empat (4) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes dan APBD kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdsarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat tepatnya sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tetap melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Upaya pembangunan desa memang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup warga desa secara individual dan keluarga. Dalam rangka ini, pendekatan yang efektif adalah melalui kelompok bukan secara individual. Hal ini untuk menghindarkan individu-individu yang mempunyai potensi besar akan maju sendiri dan secara “selfish” meninggalkan masyarakat anggota lain. Disamping itu pelayanan terhadap kelompok akan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan dana yang ada.

## 3) Pengawasan

Pengawasan terhadap setiap pelaksanaan dari program-program pembangunan Desa dilakukan langsung oleh masyarakat. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desasebagaimana yang disampaikan dalam pasal 82 ayat 2 undang –undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebab masyarakat merupakan pihak yang berdaulat dalam suatu negara sebagaimana inti dari demokrasi. Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat desa perlu mendapatkan informasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Informasi tersebut bisa didapatkan masyarakat melalui layanan

informasi desa dan laporan dalam musyawarah desayang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

### 2.1.11. Konsep Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003:553) mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut Gie (1997 : 191) sebagai berikut: Usaha-usaha yang

dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat – alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakannya.

Sastropoetro (1982:183), mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Kemudian Siagian (1985 : 120), menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian (2008 : 121) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2000:199) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alatalat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, dalam Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim


dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

**Gambar II.I : Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**



Sumber : Olahan Penulis, 2018

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/ gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sekaligus menjadi acuan dalam butir – butir pertanyaan yang nantinya disebarkan kepada informan.

**Tabel II.1: Tabel Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Fitanisari Joree (2012) Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Koordinasi Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara	Efektivitas Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi</li> <li>2. Keterpaduan Program</li> <li>3. Kejelasan tujuan</li> <li>4. Keberhasilan</li> <li>5. Dukungan Partisipasi</li> </ol>	Efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara adalah cukup tinggi dengan kata lain tugas kepala desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dilihat dari indikator pengukuran yang dipakai.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabelnya dan juga objek penelitian yaitu pembangunan sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta lokasi penelitiannya.
2.	Fadlul Taufiq dan Syafhendry (2016) Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan	Pelaksanaan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan</li> <li>2. Pengawasan</li> <li>3. Pagarahan</li> <li>4. Pelatihan (Efendy, 2003:25)</li> </ol>	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa adalah kurang terlaksana.	Persamaan terletak pada variabel penelitian yaitu pelaksanaan tugas, sedangkan perbedaan terdapat pada indikator yang digunakan serta lokasi

1	2	3	4	5	6
3.	Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.				penelitian.
4.	Nendra Ilyadi (2015) Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna	Pelaksanaan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan waktu yang tepat</li> <li>2. Jumlah output</li> <li>3. Kesiediaan untuk kerjasama</li> <li>4. Kualitas Pekerjaan</li> </ol>	Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan desa sebadai hulu kecamatan bunguran timur laut kabupaten natuna sudah dapat dikatakan terlaksana, dikarenakan dalam pelaksanaan tugas kepala desa ini telah berjalan dengan baik.	Persamaan terletak pada variabel penelitian yaitu pelaksanaan tugas, sedangkan perbedaan terdapat pada indikator yang digunakan serta lokasi penelitian.

#### 2.4. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis merasa perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut, yaitu :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.
2. Organisasi adalah suatu kerja sama beberapa orang yang membagi tugas nya diantara para anggota, menetapkan hubungan kerja dan menyatukan aktivitasnya kearah pencapaian tuujuan bersama.
3. Manajemen adalah sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, dan controlling dimana masing-masing bidang digunakan baik ilu pengetahuan maupun keahlian.

4. Manajemen sumberdaya manusia adalah bagian dari manajemen yang lebih memfokuskan kepada pembahasan, mengenai peraturan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pendisiplinan, kompensasi dan untuk mewujudkan tujuan organisasi yang ada.
5. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
6. Desa merupakan Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa
7. Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 178 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014).
8. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
9. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
10. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

11. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
12. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
13. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:8), Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Beberapa pertimbangan mengapa digunakan metode pendekatan kualitatif, yakni : pertama, bila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda mudah

disesuaikan; kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola – pola nilai yang dihadapi. Hasil data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pemilihan instansi ini adalah dengan pertimbangan bahwa kantor tersebut adalah salah satu instansi yang Cukup penting dalam Proses Pembangunan mengingat pembangunan yang ada di desa, selanjutnya alasan penulis memilih lokasi Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana penulis mengetahui medan lokasi yang akan diteliti sebab bisa lebih efektif dan efisien mengingat jarak tempuh dan waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian yang masih bisa dijangkau oleh peneliti, selanjutnya pembangunan juga merupakan unsur dari fungsi pemerintahan yang hakiki.

### **3.3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena

penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka peneliti memutuskan *Key Informan* atau informan kunci dengan menggunakan teknik sensus yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang kepala desa sebelumnya, 1 orang sekretaris Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dari *Key Informan* ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan catatan informan – informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama. Adapun informan pendukung dari penelitian ini diambil dari 1 orang RT dan 1 orang RW serta masyarakat sebagai penikmat pembangunan di desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar difokuskan pada masyarakat yang melakukan pelayanan surat pengantar perizinan berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 1 orang tokoh pemuda. Serta informan juga diambil dari 1 orang tim pelaksana kegiatan (TPK), 1 orang BPD, 1 orang LPM dan 1 orang karang taruna. Dari keseluruhan jumlah key informan dan informan pendukung berjumlah 12 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1 : Jumlah Informan dari Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

No	Informan	Jumlah
1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
2	Kepala Desa sebelumnya	1
3	Kepala Desa sekarang	1
4	Sekretaris Desa	1
5	RT	1
6	RW	1
7	Tim Pelaksana Kegiatan	1
8	LPM	1
9	Karang Taruna	1
10	Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tokoh adat</li> <li>b. Tokoh agama</li> <li>c. Tokoh pemuda</li> </ul>	3
	Jumlah	12

#### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

1. Data primer : yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Proses Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Data sekunder : yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa :

- a. Struktur organisasi dan Kelembagaan Desa Tanjung Sawit Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengan permasalahan Penelitian ini.

Data sekunder yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek pada penelitian ini. Dalam penelitian data sekunder penulis dapatkan dari internet dan skripsi-skripsi pendukung (Rumidi 2004;65).

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit (Sugiyono, 2015:194). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari key informan dan informan, maupun informasi lain yang relevan dalam mendukung penelitian.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek – obyek alam yang lain (Sugiyono, 2015;203). Penelitian ini

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain – lain. Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di dokumentasi.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan (Moleong, 2012:103).

Analisa data menurut Paton (dalam Moleong, 2012:203) adalah proses mengatur pengurutan daya, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi – dimensi membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi – dimensi uraian.

Setelah semua data yang dikumpulkan melauai teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya dan hasilnya disajikan dalam bentuk analisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis daya dengan mendeskripsikan atau menggambarkan daya yang terkumpul secara

menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta – fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

Selanjutnya dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan triangulasi.

Menurut Moleong (2012:331) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Paton (dalam Moleong, 2012:331) juga menjelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dekomunitasi yang berkaitan.

### 3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mulai Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel III.2 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		July 2019				Agustus 2019				September 2019				Oktober 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Tesis																								
2	Seminar Proposal Tesis																								
3	Revisi Proposal Tesis																								
4	Konsultasi Daftar Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Tesis																								
9	Konsultasi Revisi Tesis																								
10	Ujian Konferehensif Tesis																								
11	Revisi Tesis																								
12	Penggandaan Tesis																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Provinsi Riau.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedudukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan dua sungai Kampar Kanan dengan sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah kelurahan dan Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampar Timur	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
	JUMLAH	8	242	250

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar, 2017-2021.

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan

Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 832.387 jiwa yang terdiri atas 427.065 jiwa penduduk laki-laki dan 405.332 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kampar, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK (%)
1	Kampar Kiri	31 353	3,77
2	Kampar Kiri Hulu	12 314	1,48
3	Kampar Kiri Hilir	11 934	1,43
4	Gunung Sahilan	20 697	2,49
5	Kampar Kiri Tengah	28 150	3,38
6	XIII Koto Kampar	25 189	3,03
7	Koto Kampar Hulu	19 742	2,37
8	Kuok	26 251	3,15
9	Salo	27 068	3,25
10	Tapung	100 613	12,09
11	Tapung Hulu	87 202	10,48
12	Tapung Hilir	63 096	7,58
13	Bangkinang Kota	41 482	4,98
14	Bangkinang	34 405	4,13
15	Kampar	52 611	6,32
16	Kampa	25 727	3,09
17	Rumbio Jaya	17 875	2,15
18	Kampar Utara	17 965	2,16
19	Tambang	64 266	7,72
20	Siak Hulu	106 007	12,74
21	Perhentian Raja	18 440	2,22
	Kampar	812 702	100,00

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2018

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2017 mencapai 74 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 21 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 387 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 10 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2015.

#### 4.2. Kecamatan Tapung

Semula Kecamatan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung yang didefinisi serta jumlah desa pasca pemekaran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24598 KK atau 101.488 Jiwa.

Kecamatan Tapung adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya sebesar 3.272 km<sup>2</sup> . Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan Kecamatan dari permukaan laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 330C-350C dan suhu minimum 280C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89mm- 539,2mm (keadaan 4 tahun terakhir).

Kecamatan Tapung mempunyai 25 desa dengan pusat pemerintahan di desa Petapahan. Pada tahun 2002 Kecamatan ini dimekarkan menjadi tiga Kecamatan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir.

Kecamatan Tapung sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar, Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang. Sebelah barat berbatas dengan Tapung Hulu, dan

Kabupaten Rokan Hulu. Bila ditinjau lebih jauh, sebagian besar desa-desa di Kecamatan Tapung adalah merupakan desa transmigrasi baik pola umum maupun PIR Perkebunan, hal ini tentu saja sangat membawa pengaruh bagi perkembangan Kecamatan Tapung, adanya perusahaan besar berskala nasional seperti PT. CPI serta perusahaan perkebunan merupakan asset bagi kemajuan Kecamatan Tapung.

Pada tahun 2017 Kecamatan Tapung mempunyai penduduk sebanyak 98.982 jiwa terdiri dari laki – laki sebanyak 51.163 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 48.019 jiwa dengan kepadatan penduduk 134 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Tapung pada umumnya terletak di daerah dataran rendah, yang dilalui oleh Sungai Tapung dan beberapa sungai kecil lainnya. Penduduk Kecamatan ini rata – rata bekerja dibidang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Berikut dijelaskan jumlah penduduk kecamatan Tapung berdasarkan desa/ kelurahan.

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tapung Tahun 2017**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Petapahan	6.120	5.096	11.216
2	Sei lembu makmur	610	603	1.213
3	Muara mahat baru	1.154	1.205	2.159
4	Kinantan	1.336	1.224	2.560
5	Sibuak	1.114	1.041	2.155
6	Pantai cermin	5.226	5.606	10.832
7	Sei putih	1.241	1.226	2.467
8	Pagaruyung	576	554	1.130
9	Air terbit	753	686	1.439
10	Pancuran gading	1.125	1.225	2.350
11	Sari galuh	1.705	1.612	3.317
12	Tri manunggal	1.590	1.652	3.242
13	Mukti sari	1.147	1.016	2.163

1	2	3	4	5
14	Indrapuri	2.060	1.920	3.980
15	Gading sari	1.440	1.343	2.783
16	Tanjung sawit	2.384	2.067	4.451
17	Sumber makmur	2.460	2.258	4.718
18	Petapahan jaya	2.041	1.957	3.998
19	Pelambaian	801	773	1.574
20	Indra sakti	10176	1.142	2.318
21	Sungai agung	50437	4.235	9.672
22	Karya indah	6.289	6.368	12.657
23	Kijang rejo	1.495	1.436	2.931
24	Bencah kelubi	1.399	1.358	2.575
25	Batu gajah	484	416	900
	Jumlah	51163	48019	98982

Sumber : Kecamatan Tapung dalam angka 2017

Dari tabel diatas, diketahui jumlah penduduk kecamatan Tapung pada tahun 2017 berjumlah 98.982 jiwa, yang terdiri dari 51.163 jiwa laki – laki dan 48.019 jiwa perempuan. Dengan sex ratio sebesar x, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk komposisi jumlah penduduk laki – laki dan perempuan, karena dalam x orang perempuan terdapat x orang laki – laki.

Dengan luas wilayah Kecamatan Tapung Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 98.982 jiwa menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 134 yang artinya setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 134 penduduk. Kecamatan tapung mempunyai 24.974 jumlah keluarga dengan rata – rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/ kelurahan.

### 4.3. Desa Tanjung Sawit

Desa Tanjung Sawit merupakan Daerah Eks Transmigrasi pada awal kedatangan tahun 1992/1993 yang dulunya berada dalam Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar, merasakan geliat Pembangunan sejak adanya Otonomi Desa dan beberapa Proyek Pembangunan Yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Otonomi Desa Merupakan kebijakan Pemerintah untuk Mengangkat Ketertinggalan dan kesenjangan Pembangunan Desa, baik antara Desa Dengan Pusat Pemerintahan Maupun antar Desa Otonomi Desa merupakan kewenangan yang di berikan Kepada Desa untuk mengatur dan Mengurus Rumah tangganya sendiri, kewenangan ini di berikan untuk memanfaatkan Potensi dan menyelesaikan masalah – masalah yang timbul di tengah masyarakat di Pedesaan, Semenjak otonomi Desa di gulirkan, terasa geliat Pembangunan di Pedesaan khususnya Desa Tanjung Sawit, Masyarakat Desa dalam hal ini di tuntut untuk lebih berperan dalam Pembangunan baik dalam hal Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan terutama Sumbangsih Masyarakat dalam hal Swadaya

Memanfaatkan Potensi sumber daya alam yang ada,tidak lain adalah untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Desa, namun upaya memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa harus di tunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai ,dalam hal ini yang sangat di perlukan Oleh masyarakat Desa adalah adanya Pengerasan jalan Desa dan Program pemberdayaan yang pro rakyat miskin.

## 1. Sejarah Singkat

Desa Tanjung Sawit merupakan daerah Eks Transmigrasi pada Tahun 1992/1993 dengan Istilah Ketransmigrasian UPT VIII / SEI GARO / Desa Tanjung Sawit pada awalnya bernama Desa Sitio ,Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan cukup baik dan lancar, walau pada waktu itu sarana dan prasarananya belum memadai dan beberapa waktu kemudian dikumpulkanlah tokoh – tokoh masyarakat UPT VIII Sei Garo untuk musyawarah penetapan Nama Desa dan Nama Jalan setiap jalur yang akhirnya di beri nama Jalan Flamboyan (jalan Flamboyan 1- Jl.Flamboyan 12) Desa Tanjung sawit Kecamatan Siak Hulu. Perubahan – perubahan di Desa Tanjung sawit yang dahulunya EKSTRANS, karena gigihnya Kepala UPT (Lukmanul hakim) yang didukung masyarakat sangat nampak, sebagai contoh : Pada Tahun 1995 Sebagai UPT termuda diwilayah Sei Garo Desa Tanjung sawit sudah mampu mendirikan pasar walau kondisinya seadanya.

Dan pada tahun 1995 karena masa pembinaan transmigrasi akan berakhir, untuk persiapan menjadi Desa Definitif maka dibentuklah Pjs Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh Ka. UPT, dan Pada tahun 1997 turunlah SK Desa Definitif Desa Tanjung sawit dan Pjs. Kepala Desa didampingi Ka. UPT menyusun kepanitiaan pelaksanaan Pilkades dan terpilihlah kepala Desa Tanjung Sawit yang pertama dengan masa Jabatan 8 Tahun yang dijabat oleh Karwan Heruwanto. Setelah terpilih kepala Desa terjadi sebuah pemekaran dusun yang dahulunya Tanjung Sawit hanya ada 2 Dusun, setelah pemekaran menjadi 3 Dusun.

Dusun I Manunggal Jaya, Dusun II Mekar Jaya, Dusun III Mukti Jaya Dan pada tahun 2009 menjadi IV Dusun yaitu Dusun IV Maju Jaya

Waktu berganti waktu seiring dengan perkembangan jaman Desa Tanjung Sawit pun semakin berkembang, sebagai contoh Pembangunan Fasilitas Umum dan Pasar Flamboyan yang pada saat itu hanya Pasar Krempyeng (Pasar Sebentar) dan semakin maju 8 tahun kemudian setelah masa jabatan Kepala Desa I telah berakhir, dilaksanakanlah kembali pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala Desa yang kedua ( II ).

Hari – hari beganti hari perkembangan Desa Tanjung sawit semakin maju sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang semakin mapan dan didukung potensi yang memadai perubahan – perubahan wajah desa semakin menyolok, sebagi contoh bedirinya sarana fasilitas umum, sarana Ibadah telah dibangun masjid Baitul Abror yang begitu megah dengan pola swadaya masyarakat murni.

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang kedua pun berakhir terjadilah proses demokrasi yang ke- III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Sawit pada tahun 2005, dan dalam kiprahnya Pemimpin Desa yang terpilih pun terus memoles wajah desa tanjung sawit, terbukti dengan Pelaksanaan Pembagunan Kios Pasar baru dan sarana – sarana yang lain yang berdampak sosial ke masyarakatan dan percepatan pengembangan perekonomian masyarakat.

## 2. Luas Wilayah

Desa Tanjung Sawit sebagaimana terintegrasi dalam Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada di ketinggian 4-18 m dari permukaan laut, dengan Curah Hujan 1900 mm – 2400 mm/Tahun dan suhu rata-rata harian  $25^{\circ}$  -  $33^{\circ}$ C, jenis tanah hitam sebagian Popsolid Merah Kuning ( PMK ), Bentuk Wilayah datar, jarak Ke Kecamatan 17 KM dan Kabupaten Kampar adalah 43 KM jarak dari Ibukota Propinsi Riau adalah 105 KM serta Luas Wilayah Desa Tanjung Sawit adalah 1544 Ha dan kebun plasma 960 ha, dengan Batas – Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Propinsi & Desa Indrapuri.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Indrapuri
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Petapahan
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Petapahan

## 3. Penduduk

Desa Tanjung Sawit terdiri dari 12 ( Dua belas ) Jalur , terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun I Manunggal Jaya, Dusun II Mekar Jaya, Dusun III Mukti Jaya dan Dusun IV Maju Jaya. Jumlah Kepala Keluarga 1012 KK dengan Jumlah Penduduk 4020 Jiwa dengan rincian laki-laki : 2.157 perempuan : 1.863 ( sensus penduduk 2010).

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

##### 5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, BPD, Kepala Desa sebelumnya, Kepala Desa sekarang, Sekretariat Desa, RT, RW, Tim Pelaksana Kegiatan, LPM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat terdiri dari jenis kelamin laki – laki. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

**Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	12	100%
2	Perempuan	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini jika diketahui secara keseluruhan berjenis kelamin laki – laki, dilihat dari data informan

jenis kelamin laki – laki sebanyak 100 persen, hal ini membuktikan bahwa pemimpin yang ada di Desa Tanjung Sawit hanyalah laki – laki, karena yang dijadikan informan hanya pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

### 5.1.2. Umur Informan

Umur seseorang dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang secara fisik, yang memungkinkan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas. Tabel berikut ini menjelaskan jumlah informan yang diklasifikasikan berdasarkan umur.

**Tabel V.2 : Jumlah Informan Menurut Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
2	< 40	3	25%
3	41 – 50	5	41,7%
4	>50	4	33,3%
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 41 sampai dengan 50 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yang berumur 41 – 50 tahun berjumlah 5 orang dari 12 orang informan atau sebesar 41,7%. Sedangkan yang berumur dibawah 40 tahun berjumlah 3 orang atau dengan persentase 25%, dan untuk informan yang berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 33,3%.

### 5.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Adapun tingkat pendidikan informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 : Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	2	16,7 %
2	SLTA	6	50 %
3	Strata 1	4	33,3 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data olahan penulis 2019

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk dapat diketahui pendidikan SLTP adalah 2 orang dengan persentase 16,7%, untuk pendidikan SLTA adalah 6 orang dengan persentase 50%, sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 4 orang dengan persentase 33,3%.

## 5.2. Hasil Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah Pelayanan, Pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat Pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *Public service*. Oleh karena itu secara jelas diketahui bahwa fungsi hakiki Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan
3. **Fungsi Pembangunan**

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perubahan menuju kearah yang dicapai. Dalam Pembukaan Undang – undang dasar 1945 pada alenia 4 dinyatakan bahwa tujuan Nasional Negara Republik Indonesia :

1. Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintahan baik dalam pelaksanaan azas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi disusun perangkat pemerintahan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan sampai pada tingkat desa.

Pembangunan yang dilakukan di pedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita – cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait mengkait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional.

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya rencana kerja di desa sehingga maju mundurnya desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam pembagunan desa karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa, segala kebijakan dan keputusan untuk pembangunan desa ada pada kepala desa dan aparatnya dengan mengacu kepada aturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seyogyanya kepala desa harus mengetahui dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan dalam masa jabatannya.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Untuk lebih jelaskan berikut diuraikan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas

Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

### 1. Membuat Rencana Detail

Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu (guide) dalam berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guide maka perencanan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja kedepan, perencanaan begitu penting bagi organisasi, sehingga setiap organisasi akan membuat perencanaan sebaik-baiknya, baik perencanaan tingkat korporasi, perencanaan tingkat departemen, dan tingkat operasional.

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena orrganizing, staffing, directing dan kontroling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (planner), hasilnya menjadi rencana (plan). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Jadi menurut Malayu (2011:91) Hasibuan perencanaan itu bersifat dinamis dimana perencanaan itu

diproses oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana. Adapun item – item yang dinilai dalam indikator membuat rencana detail adalah sebagai berikut :

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:19) yaitu: (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabilitas*), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*).

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDesa).

Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri. Sebagai unit pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai

bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa. Adapun item yang dinilai pada indikator membuat rencana detail adalah :

**a. Mengadakan Musrenbang**

Undang – undang tentang desa tersebut secara substantif menempatkan perencanaan pembangunan sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang baik. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalamnya diatur bagaimana tata cara Pemerintahan Desa, pengambilan keputusannya, serta menjaga berbagai dana yang diperuntukkan untuk Desa agar dapat digunakan dengan sebaikbaiknya. Sedangkan didalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa (Musrenbangdes) Kecamatan (Musrenbangcam), Kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesalah pahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber

pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu Desa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan. Kegiatan Musrenbang di Kepenghuluan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang di selenggarakan oleh lembaga publik sesuai tingkatnya, yaitu pemerintahan Desa, Kecamatan, pemerintahan Kabupaten/kota, Bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintahan, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Musrenbang ketiga komponen tersebut dapat memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang memang dibutuhkan dan yang diprioritaskan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Sawit saat ini, apakah kepala desa melaksanakan musrenbangdes sebelum pelaksanaan pembangunan?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Pelaksanaan pembangunan sudah berjalan cukup baik sampai saat ini, sudah banyak perubahan yang terjadi selama kepemimpinan kades baru sekarang, hanya tinggal beberapa kegiatan saja yang belum terlaksana sampai pada akhir tahun, namun akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, tentu saja kepala Desa mengadakan musrembang dan kami dilibatkan untuk itu”.*(Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Saya melihat pembangunan sudah cukup baik, dan sudah terlihat. Beberapa item yang direncanakan sewaktu musrembang sudah dilaksanakan dengan baik, kepemimpinan kepala desa dalam bidang pembangunan cukup bagus”.* (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Sejauh ini pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan lancar, sudah banyak program – program kegiatan yang dijalankan, seperti semenisasi jalan, drainase, jogging trade dan sebagainya. Benar, kepala desa mengadakan perencanaan dalam bentuk musyawarah untuk merumuskan perencanaan yang akan dibuat di desa”.*(Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)

Berdasarkan tanggapan tokoh masyarakat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa terlebih dahulu mengadakan perencanaan dalam bentuk musyawarah yang melibatkan semua unsur sampai kepada masyarakat sehingga mendapat kesepakatan program apa yang akan dijalankan untuk satu tahun kedepan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna Bapak Agussalim, mengenai indikator membuat rencana detail dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Sudah, kepala desa dalam mengadakan kegiatan baik itu besar maupun kecil selalu mengadakan musyawarah untuk menyusun rencana dahulu, kami apresiasi dengan kepemimpinan kepala desa sekarang, karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik”.*(Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Iya, kepala desa mengadakan perencanaan dengan melakukan musyawarah dengan semua unsur yang ada di desa ini”*(Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Benar dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah termasuk juga kami bergabung dalam agenda tersebut yang membahas kegiatan yang akan dilaksanakan diwaktu mendatang”.*(Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Kepala desa selalu melibatkan kami dan tokoh masyarakat lain dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya”.* (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Kami beserta masyarakat selalu terlibat dalam perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan, kepala desa sebelum melaksanakan kegiatan selalu mengadakan musyawarah untuk menginput aspirasi masyarakat untuk semua kegiatan yang ada di desa ini”*(Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019).

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Dalam melaksanakan kegiatan sudah pasti ada perencanaan terlebih dahulu sehingga bisa menampung aspirasi dari masyarakat dan masyarakat juga terlibat langsung dalam pelaksanaannya.”(Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Kami selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Sawit ini, tentu semua kegiatan perlu direncanakan terlebih dahulu agar hasilnya maksimal, dan perencanaan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, gunanya untuk menginput aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Sawit ini dan menginput aspirasi masyarakat sekiranya apa yang dibutuhkan masyarakat desa, sudah pasti kami menyusun RPJMD dan RKAT karna itu dijadikan laporan guna mengevaluasi kinerja Kami selalu pemerintah desa Tanjung Sawit ini”. (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Pelaksanaan pembangunan saat ini sudah berjalan bagus, kegiatan – kegiatan yang belum selesai terlaksana pada saat kami menjabat sekarang sudah diselesaikan oleh Kades yang memimpin dan hasilnya memuaskan, sesuai dengan yang kami harapkan. Masih, sampai saat ini kami masih dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di desa ini”.(wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)*

Tangapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Kepala desa dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam pembangunan desa, serta selalu melibatkan semua unsur dalam kegiatan yang ada di Desa, untuk perencanaan dalam RPJMD dan RKAT sudah barang tentu dibuat oleh kepala desa, karena itu merupakan perencanaan sekaligus pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang akan dan yang telah dilaksanakan”. (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan informan pada indikator mengadakan musrenbang diketahui bahwa kepala desa selalu mengadakan musyawarah sebelum melaksanakan pembangunan di desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal ini dilakukan untuk menginput aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tanjung sawit tersebut.

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah suatu bagian kegiatan formal yang dilakukan ditingkat pemerintahan Desa yang sama didalamnya terdapat Musyawarah mengenai perencanaan Desa untuk menentukan dan persoalan-persoalan pembangunan atau untuk menampung kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, organisasi-organisasi desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

#### **b. Menyusun RPJMD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunan diwajibkan kepada setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMD ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah untuk tingkat kota kabupaten dan propinsi, dan kepala desa untuk tingkat wilayah desa. Dalam RPJMD bersifat lebih operasional, namun untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu baik di tingkat nasional, maupun di masing-masing daerah dan desa harus diawali dari sebuah pemilihan kepala daerah ataupun desa. Pemilihan kepala daerah secara serentak telah dilaksanakan Bangsa Indonesia pada Desember tahun 2015 lalu. Cara pemilihan seperti ini setidaknya akan membuat masa tugas dan jadwal waktu

perencanaan pada RPJM menjadi sama dan terukur. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan agar perencanaan pembangunan Indonesia terintegrasi secara nasional dari tingkat pusat, lokal daerah hingga tingkat desa.

Hasil sebuah perencanaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat apabila dalam penyusunannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Tanpa partisipasi, biasanya hasil perencanaan berakibat pada kekecewaan karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Di samping itu, akan sulit mengharapkan masyarakat untuk mematuhi dan menjaga pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Bahkan tidak jarang pula terjadi, masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu sangat tepat kiranya bilamana dalam pembuatan RPJMDesa melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan desa.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut :

Apakah kepala desa merumuskan dan melaksanakan RPJMDes dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pelaksanaan pembangunan?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Mungkin ada, kami tidak pernah melihat langsung RPJMDes tersebut”*  
(Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Pasti ada, karna itu merupakan laporan jangka panjang kepala desa selama menjabat sekaligus pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang pernah dilaksanakan selama menjabat”.* (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Saya kurang tau, tapi kemungkinan ada”. (Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan tokoh masyarakat menyatakan bahwa dalam dokumen RPJMDes sudah ada dan merupakan bentuk laporan kinerja kepala desa dalam jangka panjang, namun ada juga masyarakat yang kurang mengetahui dan belum melihat secara langsung RPJMDes tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai item membuat RPJMDes dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Menurut saya ada, dan itu memang harus dibuat oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)*

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Ada, RPJMDes merupakan visi jangka panjang yang harus direalisasikan kepala desa selama menduduki jabatan tersebut” (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)*

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Tentu ada, dan itu menjadi acuan bagi kepala desa untuk merealisasikan kegiatan setiap tahunnya”. (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)*

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Kepala desa selalu melibatkan kami dan tokoh masyarakat lain dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya”. (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)*

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Ada, kami pun selaku RT juga dilibatkan untuk menyusun dokumen tersebut, selain itu ada juga beberapa unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan ini” (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019).*

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Tentu ada, dokumen – dokumen kami di Desa Tanjung Sawit ini sudah lengkap baik Anggaran, RPJMDesa, RKA dan sebagainya” (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Sudah pasti kami menyusun RPJMD dan RKAT karna itu dijadikan laporan guna mengevaluasi kinerja Kami selalu pemerintah desa Tanjung Sawit ini”. (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Sudah ada, karna itu merupakan tanggung jawab kepala desa sewaktu menduduki jabatan kepala desa”. (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)*

Tanggapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Untuk perencanaan dalam RPJMD dan RKAT sudah barang tentu dibuat oleh kepala desa, karena itu merupakan perencanaan sekaligus pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang akan dan yang telah dilaksanakan”. (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan informan mengenai penyusunan RPJMD di desa Tanjung Sawit sudah dilaksanakan dengan baik, semua dokumen sudah ada namun dalam realisasinya dibagi pertahun kegiatannya. Penyusunan RPJMDesa tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi

desa yang ditinggalinya. Pada umumnya banyak ditemukan desa-desa di wilayah Indonesia bahwa aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi, memiliki banyak pengalaman dan teori dalam bidang perencanaan. Oleh karenanya penyusunan RPJMDesa diperlukan pelatihan dan pendampingan khususnya bagi Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang pengetahuan dan keterampilan penyusunan RPJMDesa, fasilitas sarana prasarana desa tidak memadai, serta letak geografis yang tidak menunjang.

### c. Menyusun RKAT

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Pemberdayaan, Partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, cermat, keberlanjutan, dan dengan melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang efektif.

Untuk lebih jelasnya mengenai item penyusunan RKAT, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah kepala desa menyusun rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Setau saya iya, setelah dirumuskan rencana dalam musrenbang dan di buat RKA sebagai laporan kegiatan setiap tahunnya”.* (Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Iya, kepala desa sudah membuat dokumen RKA atau RKAT setiap tahunnya dan di realisasikan juga setiap tahunnya”.* (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Iya sudah, perencanaan yang dibuat dalam musrenbang dituang dalam RKT dan dokumen anggaran”.* (Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai indikator membuat rencana detail pada item memuat RKAT dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Sudah, kepala desa sudah membuat dokumen perencanaan yang dituang dalam RKT”.* (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“RKT merupakan dokumen yang berisi rumusan kegiatan yang di rencanakan dalam musrenbang”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Saya kurang tau mengenai dokumen tersebut”.* (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Sepertinya yang saya jelaskan tadi bahwa kepala desa tentu menyusun dokumen – dokumen penunjang kinerjanya”.* (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Ada, dokumen sudah tersedia lengkap di Kantor Desa”* (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019).

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Ada, semua dokumen sudah kami buat dan tersedia lengkap di Kantor Desa.”* (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kami menyusun RPJMD dan RKAT karna itu dijadikan laporan guna mengevaluasi kinerja Kami selaku pemerintah desa Tanjung Sawit ini”.* (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Tentu, RKAT merupakan tugas rutin kepala desa setiap tahunnya”.* (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)

Tangapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Dokumen RKAT sudah barang tentu dibuat oleh kepala desa, karena itu merupakan perencanaan sekaligus pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang akan dan yang telah dilaksanakan”.* (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)

Berdasarkan tanggapan informan diatas, diketahui kepala desa sudah menyusun RKAT setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun tersebut.

Tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina dan mengelola rencana kerja anggaran desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik – baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan

dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membina masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

## **2. Pemberian Tugas**

Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber. Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri. Sebagai unit pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa.

### **a. Pemberian tugas sesuai dengan Tupoksi**

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. (Himawan, 2004:38).

Untuk lebih jelasnya mengenai kejelasan dalam memberi tugas terutama dalam pembangunan desa, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah kepala desa selalu memberikan tugas sesuai dengan tupoksi aparaturnya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai item profesionalisme dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Saya melihat sudah sesuai dengan tugasnya masing - masing”.* (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Menurut saya sudah sesuai dengan tupoksi masing - masing”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Saya rasa kepala desa dalam memberikan tugas sudah sesuai dengan tupoksinya masing - masing”.* (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Mengenal pembagian tugas sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karna juga sudah dibagi dalam struktur organisasinya”.* (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Saya rasa sudah seuai dengan tugasnya masing – masing dan juga sudah jelas”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini kepala desa selalu memberikan tugas sesuai dengan bidangnya meskipun sesekali ada diluar bidang, namun ini semua karna keterbatasan aparatur sementara pekerjaan sudah mendekati deadline, dan ini sifatnya kerjasama.”* (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Kita bekerja sudah ada porsinya masing – masing, sehingga diminta kesadaran dan inisiatif sendiri untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, meskipun terkadang ada juga diluar bidangnya, itu karena kurangnya personil yang bekerja sementara jumlah pekerjaan yang banyak sedangkan waktunya terbatas, sehingga mau tidak mau harus diberikan kepada bidang lain, dan ini sifatnya membantu dan bekerjasama”.* (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Menurut saya sudah jelas dan sudah ditetapkan sesuai dengan jabatan yang dipimpinnya”.* (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)

Tanggapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Dari segi kejelasan pekerjaan saya rasa sudah cukup jelas, dan juga pekerjaan sudah dibagi sesuai dengan bidangnya masing - masing”.* (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)

Dari segi pembagian kerja sudah sesuai dengan bidangnya serta apabila terpaksa bekerja diluar bidangnya itu sifatnya kerjasama dikarenakan jumlah pekerjaan yang banyak dan waktu penyelesaian yang terbatas dan kurangnya aparatur yang bekerja di desa tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

**b. Kejelasan dalam memberikan tugas**

Pembagian kerja merupakan salah satu faktor yang paling penting karena adanya pembagian kerja akan dapat memberikan kejelasan bagi para karyawan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab serta mencegah kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan, pemborosan dan saling melempar tanggung jawab bilamana terjadi kesalahan dan kesulitan.

Pembagian kerja mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya pembagian kerja mereka akan bekerja menurut kemauan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan tujuan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan yang berakibat tidak tercapainya tujuan organisasi atau paling tidak tujuan organisasi akan terhambat pencapaiannya, oleh karena itu di dalam suatu organisasi perlu sekali adanya pembagian kerja yang baik yang dapat memberikan penjelasan bagi para karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab, sehingga proses organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Pendapat ahli mengatakan sebagai berikut: “ jika suatu organisasi mempunyai tujuan yang luas, maka jumlah kerjanya pun akan menjadi lebih banyak dan bermacam-macam.” (Iskandar, 1982:37) untuk itu perlu diadakan pembagian kerja

agar masing-masing karyawan memperoleh tugas sendiri-sendiri untuk dipertanggung jawabkan, dengan demikian pembagian kerja sangat penting artinya di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, karena dengan adanya pembagian kerja yang diemban oleh para karyawan akan menjadi lebih ringan dan memberikan kejelasan di dalam pelaksanaannya sehingga pekerjaan lebih mudah dan lancar.

Untuk lebih jelasnya mengenai kejelasan dalam memberi tugas terutama dalam pembangunan desa, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah tugas – tugas yang diberikan kepala desa sudah jelas dan mudah dimengerti?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai item profesionalisme dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Menurut saya kepala desa sudah cukup jelas dalam memberikan pekerjaan”.* (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Saya rasa sudah cukup jelas dan mudah dimengerti”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Saya rasa kepala desa sudah cukup jelas dalam memberikan tugas kepada aparaturnya”.* (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Mengenai kejelasan tugas sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karna juga sudah dibagi dalam struktur organisasinya” (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019).*

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Saya rasa sudah sesuai dengan tugasnya masing – masing dan juga sudah jelas” (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019)*

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini kepala desa selalu memberikan tugas sesuai dengan bidangnya meskipun sesekali ada diluar bidang, namun ini semua karna keterbatasan aparatur sementara pekerjaan sudah mendekati deadline, dan ini sifatnya kerjasama.” (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Kita bekerja sudah ada porsinya masing – masing, sehingga diminta kesadaran dan inisiatif sendiri untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik”. (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Menurut saya sudah jelas dan sudah ditetapkan sesuai dengan jabatan yang dipimpinya” (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019).*

Tanggapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Dari segi kejelasan pekerjaan saya rasa sudah cukup jelas, dan juga pekerjaan sudah dibagi sesuai dengan bidangnya masing - masing”. (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan informan mengenai kejelasan tugas sebagian besar informan menyatakan sudah ada kejelasan tugas yang diberikan kepala desa dan sudah sesuai dengan bidangnya masing – masing.

### c. Profesionalisme dalam menjalankan tugas

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam Bahasa Inggris *professio* memiliki arti sebagai berikut: *A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing, etc.* (Webster dictionary,1960:1163) (suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain).

Menurut Siagian (2000: 163) Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: a. Kreatifitas (*creativity*). b. Inovasi (*innovasi*). c. Responsifitas (*responsivity*).

Salah satu faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitas birokrasi publik adalah tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik Indonesia dapat dilihat dari banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi masyarakat di lapangan tentang pelayanan publik yang diselenggarakan birokrasi. Lambannya birokrasi dalam merespon aspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural (*red tape*)

merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi publik Indonesia.

Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkan profesionalisme aparatur sering terbentur dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan. Pendapat tersebut meyakini bahwa sistem kerja birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi tidak responsif serta tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah (katalisator) dan pemberdaya bagi bawahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan tugas pembangunan desa, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah pegawai profesionalisme dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembangunan desa?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Menurut saya kurang, pegawai belum bisa dikatakan professional dalam menjalankan tugas”. (Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)*

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Menurut saya, mengenai profesionalisme masih belum karna dilihat dari kinerja pegawai masih belum sesuai dengan yang diharapkan, baik dari kedisiplinan maupun hasil kerja yang lain”. (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)*

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Menegenai profesional kepala desa saya rasa masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi”*. (Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)

Berdasarkan tanggapan tokoh masyarakat menyatakan bahwa aparatur desa belum profesional dalam menjalankan tugas, ini dilihat dari rendahnya kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas, serta kinerja aparatur desa yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai item profesionalisme dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Saya rasa cukup profesional namun perlu ditingkatkan lagi”*. (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Menegenai profesionalisme pegawai saya rasa masih perlu ditingkatkan lagi dengan mengadakan bimbingan teknis dan sebagainya”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Kepala desa perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas”*. (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Saya rasa aparatur desa cukup profesional dalam menjalankan tugasnya”*. (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Kami beserta masyarakat selalu terlibat dalam perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan, kepala desa sebelum melaksanakan kegiatan selalu mengadakan musyawarah untuk menginput aspirasi masyarakat untuk semua kegiatan yang ada di desa ini” (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019)*

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Menegenai professional kami sudah berupaya menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Menegenai profeional aparatur saya mengakui masih perlu peningkatan lagi, kami juga akan mengirimkan beberapa aparatur desa untuk mengikuti diklat dan bimtek ditingkat provinsi”. (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Menurut saya mengenai professional aparatur dalam menjalankan tugas belum seperti yang diharapkan dan perlu ditingkatkan lagi”. (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)*

Tangapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Aparatur belum menjalankan tugasnya dengan professional, masih banyak permasalahan yang terjadi dari kinerja aparatur sehingga masih diperlukan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan”. (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan informan mengenai professional dalam menjalankan tugas masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari segi kedisiplinan maupun dilihat dari hasil kerja aparatur pemerintah.

Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal. Aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Tanjung Sawit Kecamatan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak ditemui aparatur yang bertugas hanya kepala desa dan sekretaris desa, juga didapati seringkali kepala desa tidak ada ditempat sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat

keterangan kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan akte kelahiran dan lain sebagainya berlangsung tidak efektif dan belum maksimal sehingga mempersulit masyarakat dalam mengurus kepentingan mereka. Tidak adanya inovasi dalam menjalankan tugas sehingga aparaturnya tidak dapat merespon secara cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti keinginan masyarakat akan pelayanan yang didapatkan dengan mudah dan cepat.

### 3. Monitoring

Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan Pemerintahan yang baik ialah dituntut adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan juga pengawasan tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu Pemerintahan.

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (Syafie, 2011 : 110) adalah sebagai berikut: Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Untuk lebih jelasnya mengenai monitoring pelaksanaan tugas dalam pembangunan desa, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah bapak/ibu mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa terutama dalam proses pembangunan?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Sejauh ini kami selalu mengikuti perkembangan desa terutama dalam bidang pembangunan, sudah banyak perubahan yang terjadi terutama dalam pembangunan ini”.* (Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Saya melihat pembangunan sudah cukup baik, dan sudah terlihat. Beberapa item yang direncanakan sewaktu musrembang sudah dilaksanakan dengan baik, kepemimpinan kepala desa dalam bidang pembangunan cukup bagus”.* (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Sejauh ini pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan lancar, sudah banyak program – program kegiatan yang dijalankan, seperti semenisasi jalan, drainase, jogging trade dan sebagainya. Benar, kepala desa mengadakan perencanaan dalam bentuk musyawarah untuk merumuskan perencanaan yang akan dibuat di desa”.*(Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)

Berdasarkan tanggapan tokoh masyarakat menyatakan bahwa sebagian masyarakat selalu mengawasi kinerja aparatur terutama dalam pelaksanaan pembangunan di desa tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kepala desa juga selalu meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai indikator membuat monitoring dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini kami melihat kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami selalu dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di desa ini”. (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)*

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung

Sawit yang menyatakan :

*“Pernah, dan kami selalu diminta untuk ikut berpartisipasi langsung dalam semua kegiatan yang ada di desa ini” (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)*

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Tentu, kami juga berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan tersebut”. (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)*

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Kepala desa selalu melibatkan kami dan tokoh masyarakat lain dalam proses pembangunan bukan hanya semata untuk memonitoring saja”. (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)*

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Kami beserta masyarakat selalu terlibat dalam proses pembangunan, kepala desa selalu mengajak kami beserta masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan” (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019).*

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Kami selalu mengajak perangkat desa beserta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini .” (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Kami selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Sawit ini, tidak hanya mengawasi dari jauh, namun ikut bergabung bersama – sama membangun desa yang kita cintai ini, sehingga*

*apabila masih terdapat kekurangan masyarakat bisa langsung menyelesaikannya secara bersama - sama". (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*"Pelaksanaan pembangunan saat ini sudah berjalan bagus, kegiatan – kegiatan yang belum selesai terlaksana pada saat kami menjabat sekarang sudah diselesaikan oleh Kades yang memimpin dan hasilnya memuaskan, sesuai dengan yang kami harapkan. Masih, sampai saat ini kami masih dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di desa ini". (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)*

Tanggapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*"Kepala desa dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam pembangunan desa, serta selalu melibatkan semua unsur dalam kegiatan yang ada di Desa, kami selaku BPD yang memang ditugaskan untuk mengawasi kinerja kepala desa sudah mengapresiasi yang selama ini dikerjakan oleh kepala desa, meskipun belum semuanya optimal, namun sejauh ini sudah berjalan cukup baik". (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan informan dijelaskan bahwa kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, tidak semata – mata mengawasi kinerja kepala desa saja, hal ini dilakukan agar masyarakat mau bersama – sama mengembangkan desa Tanjung Sawit ini.

Tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina dan mengelola rencana kerja anggaran desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk

kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik – baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

#### **4. Review**

Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa melaksanakan tugasnya secara optimal, baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hal tersebut sangat penting, karena Pemerintah Desa beserta Aparatnya adalah sebagai Administrator penyelenggara utama Aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat Desa yang benarbenar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai review pelaksanaan tugas dalam pembangunan desa, diuraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

Apakah kepala desa selalu melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada pimpinan kecamatan / daerah?

Tanggapan responden tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

*“Menurut saya sudah, karna itu merupakan tugas pokok kepala desa”.*  
(Wawancara Bapak Sutrisno, 22 November 2019)

Kemudian Bapak Hendry menyatakan bahwa :

*“Saya kira sudah melaporkan, karna itu merupakan tanggung jawab kepala desa”* (Wawancara Bapak Hendry, 22 November 2019)

Bapak Sujianto juga menambahkan :

*“Tentu kepala desa memberikan laporan terkait kegiatan yang dilaksanakan, terutama dalam jangka waktu 1 tahun kepemimpinannya”.* (Wawancara bapak Sujianto, 22 November 2019)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Karang Taruna, mengenai indikator review dalam pelaksanaan pembangunan desa menyatakan bahwa :

*“Sudah, kepala desa tentu sudah memberikan laporan pertanggung jawaban minimal 1 kali dalam setahun”.* (Wawancara dengan bapak Agussalim, 25 November 2019)

Hal ini juga sesuai dengan Hasil wawancara dengan LPM di Desa Tanjung Sawit yang menyatakan :

*“Saya rasa sudah, karna itu merupakan tanggung jawab kepala desa tersebut”* (Wawancara dengan bapak Sugeng, 25 November 2019)

Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa juga menambahkan bahwa :

*“Kalau ini saya kurang tau ya, tapi logikannya pasti memberikan laporan, Cuma jangka waktunya saya tidak tahu persisnya”.* (Wawancara dengan bapak Sarimin, 26 November 2019)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RW yang menyatakan bahwa :

*“Sudah pasti memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bupati melalui camat”.* (Wawancara dengan bapak Mahmudi, 26 November 2019)

Kemudian ketua RT juga menambahkan :

*“Saya yakin kepala desa selalu memberikan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah”* (Wawancara dengan bapak Suherman, 26 November 2019).

Sekretaris desa juga menyatakan bahwa :

*“Ya tentu,kami memberikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan bapak Sukandar, 27 November 2019)*

Selanjutnya Kepala Desa Tanjung sawit juga menyatakan bahwa :

*“Mengenai laporan pasti kami laporkan setiap akhir tahun kegiatan, untuk melihat sejauh mana kegiatan dari perencanaan yang sudah terealisasi sehingga menjadi masukan bagi pemerintah daerah tentang kegiatan yang telah dilakukan” (Wawancara dengan bapak Two Bagus Parito Pohan, SE 27 November 2019).*

Kemudian Kepala Desa Sebelumnya juga menambahkan :

*“Memerikan laporan Pasti ada, namun kami selalu berpesan kepada Kades sekarang agar dalam memberikan laporan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan ”. (wawancara dengan bapak Subiyanto, 28 November 2019)*

Tanggapan informan tersebut diperkuat dengan tanggapan BPD desa Tanjung sawit yang menyatakan bahwa :

*“Kepala desa dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam pembangunan desa, serta selalu melibatkan semua unsur dalam kegiatan yang ada di Desa, untuk memberikan laporan sudah sesuai dengan yang diinginkan”.* (Wawancara dengan bapak M. Syukri, 28 November 2019)

Berdasarkan hasil tanggapan informan diatas, menjelaskan bahwa kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan dan ditampung pada kegiatan dusun. Kemudian berbagai usulan dari dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Tanjung Sawit meliputi sarana dan prasarana

sekaligus pembinaan yang mengacu pada dokumen Musrenbangdes yang pelaksanaan pembangunan serta pembinaan desa dinahkodai oleh penyelenggara desa dengan dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa lebih hanya menampung/menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam agenda pembangunan. Yang lebih penting lagi adalah melihat keuangan yang ada, karena faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat, instansi-instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Kampar pada umumnya.

Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, dengan dukungan swadaya saja belum mampu menunjukkan berhasilnya suatu pembangunan. Namun perlu adanya kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai rasa memiliki. Sehingga pembangunan dapat dirasakan di tiap lingkungan desa. Kontribusi masyarakat juga tidak dipungkiri banyak membantu dalam merealisasikan program serta kegiatan sebab desa menerapkan swakelola dari pihak masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi peneliti sebagian besar tanggapan informan sudah sesuai dengan kegiatan yang ada dilapangan serta pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya sudah terlaksana dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa item kegiatan yang belum terlaksana sampai akhir tahun 2018 sehingga akan dilanjutkan untuk tahun anggaran yang akan datang, serta dalam pelaksanaan

mengenai profesionalisme pegawai memang masih sangat kurang terutama dalam kedisiplinan aparatur, hal ini terlihat dari jam masuk dan pulang aparatur yang tidak menentu dan tidak mengutamakan terselesainya pekerjaan akibatnya banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Serta keterampilan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya juga masih perlu ditingkatkan lagi.

### **5.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Dari pelaksanaan tugas yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepala desa. Karena sebagian besar masyarakat desa Tanjung Sawit sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik untuk mengamati peranan pemerintah desa dan hanya mengutamakan pekerjaan masing – masing.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan wewenang adalah keterbatasan biaya dalam melaksanakan suatu program, anggaran yang diturunkan sudah sesuai dengan pagu yang ada, sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak sementara tidak di anggarkan pada pagu yang tersedia maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.

3. Rendahnya tingkat kedisiplinan dari aparatur desa, dan aparatur desa yang sering tidak berada ditempat pada jam pelayanan serta tidak adanya aturan tegas yang mengatur mengenai sistem kerja di Kantor Desa sehingga aparatur desa bisa masuk dan pulang sesuka hatinya dengan tidak ada hambatan, hal ini lah yang membuat pekerjaan yang tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh :

1. Indikator membuat rencana detail sudah terlaksana, hal ini dibuktikan tanggapan informan berdasarkan per sub indikator sebagai berikut :
  - a. Tanggapan informan pada indikator mengadakan musrenbang diketahui bahwa kepala desa selalu mengadakan musyawarah sebelum melaksanakan pembangunan di desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal ini dilakukan untuk menginput aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tanjung sawit tersebut.
  - b. Berdasarkan tanggapan informan mengenai penyusunan RPJMD di desa Tanjung Sawit sudah dilaksanakan dengan baik, semua dokumen sudah ada namun dalam realisasinya dibagi pertahun kegiatannya.
  - c. Berdasarkan tanggapan informan diatas, diketahui kepala desa sudah menyusun RKAT setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun tersebut.

2. Indikator Pemberian tugas belum terlaksana dengan optimal, hal ini terlihat dari dari segi pembagian tugas sudah cukup sesuai dengan bidangnya, sementara dalam profesionalisme aparatur masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan lagi.
  - a. Dari segi pembagian kerja sudah sesuai dengan bidangnya serta apabila terpaksa bekerja diluar bidangnya itu sifatnya kerjasama dikarenakan jumlah pekerjaan yang banyak dan waktu penyelesaian yang terbatas dan kurangnya aparatur yang bekerja di desa tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
  - b. Berdasarkan tanggapan informan mengenai kejelasan tugas sebagian besar informan menyatakan sudah ada kejelasan tugas yang diberikan kepala desa dan sudah sesuai dengan bidangnya masing – masing.
  - c. Berdasarkan tanggapan informan mengenai professional dalam menjalankan tugas masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari segi kedisiplinan maupun dilihat dari hasil kerja aparatur pemerintah.
3. Pada Indikator Monitoring, pada umumnya sudah terlaksana dengan baik. Kepala desa meminta masyarakat tidak hanya mengawasi kinerja pemerintah desa namun kepala desa juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan pembangunan desa, hal ini demi kemajuan desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
4. Pada indikator Review dalam pelaksanaan tugas masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini diakibatkan rendahnya kedisiplinan pemerintah desa dalam

melaksanakan tugas, sehingga tugas – tugas tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Diharapkan camat untuk lebih memberikan pembinaan kepada Kepala desa terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan untuk memberikan pengawasan lebih kepada kepala desa terutama dalam pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan benar terealisasi secara optimal.
3. Pemerintah desa diharapkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis agar lebih memahami dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pembangunan desa.
4. Diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan desa dapat telaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Achmad S. *Ruky*, 2014. *Sistem Manajemen Kinerja*, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adisaputro*, Gunawan, 2010, *Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran)*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Agus, Supriyono. 2010. *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Agustino Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Bagong, Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Bakir*, Suyoto R. (2009), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Jakarta,. Karisma.
- Brantakusumah, Deddy Supriady, 2005. *Perencanaan Pembangunan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dunn, william N, 2003. *analisa kebijakan Publik*, Yogyakarta. Hanin Dita.
- Edwar George III, 2009, *Implementasi kebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Adminitrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Eko, *Widodo* Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Fajlurrahman, & Masriadi, 2010. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Handoko TH, 1992. *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Libberty, Yogyakarta.
- Handoko*, T. Hani, 2009. *Manajemen*, Cetakan Duapuluh, Yogyakarta, Penerbit : BPEE.
- Hasibuan*, Malayu. 2011. "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi. Aksara.

- Husein, Umar. (2009). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani*grat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung
- Hanif Nurcholis, 2003. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Husein Umar*, 2009, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi kedua, Rajagrafindo Persada Jakarta
- Ike Kusdyah, 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Indah Puji Hartik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM)*, Laksana, Jogjakarta.
- Jono Munandar, 2014. *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, IPB, Bogor
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalia*, Gadjah Mada University Press, Medan
- Moekijat, 2005. *Pengembangan organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju
- M.Nafarin*. 2012. *Penganggaran Rencana Kerja perusahaan* . Edisi Kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- Makmur, Syarief. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nafarin*, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Ndraha*, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta
- Nurcholis Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Erlangga
- PressSaparin,sumber,1986.*tata pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rauf, Rahyunir, dkk. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.

- Rauf, rahyunir dan Maulidiah, sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru: Zanafa publishing
- Rivai, Veithzal, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Rosdakarya. *Rudianto*. (2009). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Grasindo.
- Robbins, Stephen P. And Timothy A. Judge, 2011. *Organizational Behavior*, New Jersey, Pearson Education, Inc.
- Siagian, Sondang., P.2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P. *Siagian*, 1996, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara., Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sufian, 2005, *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press.
- Siagian. Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sunyoto, Danang 2012, *manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, CAPS.
- Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Wasistiono Sadu & Rauf Rahyunir, 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.
- Wibowo, 2013. *Perilaku dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada. Jakarta.

Wirman, Syafri, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, PT. Gelora Aksara, Jatinangor.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa